



PUTUSAN

Nomor 651/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joko Suwito
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 4 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidoreno RT. 001 RW. 029 Desa Wonorejo
Kecamatan Kencong Kabupaten Jember
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 651/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 651/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOKO SUWITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana. Sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JOKO SUWITO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Barang Bukti :

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, Warna Hitam (tangki dan dek sudah dirubah dengan warna merah), Nomor Polisi : DK – 2047 – PJ (plat nomor sudah dirubah dengan Nomor Polisi : P – 4304 – SL), Nomor Rangka : MH8EN125AJ394831, Nomor Mesin : F405ID395253, STNKB atas nama I WAYAN SUGIARTA
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, Warna Hitam (tangki dan dek sudah dirubah dengan warna merah), Nomor Polisi : DK – 2047 – PJ (plat nomor sudah dirubah dengan Nomor Polisi : P – 4304 – SL), Nomor Rangka : MH8EN125AJ394831, Nomor Mesin : F405ID395253, STNKB atas nama I WAYAN SUGIARTA Polisi M – 1687 – BR, Nomor Rangka : MHFM1BA3JJBK351340, Nomor Mesin : DJ177729 atas nama I WAYAN SUGIARTA beserta STNKB nya

Dikembalikan kepada saksi korban MOCH ENGGAR SETIYO HADI

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 281/JEMBER/11/2023 tanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **JOKO SUWITO** pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 18.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan April tahun 2023 atau pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah saksi MOCH. ENGGAR SETIYO BUDI di Perum Grand Permata Ajung, Cluster Ruby, BlokI/06, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini,, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal ketika pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi MOCH. ENGGAR SETIYO BUDI di Perumahan Grand Permata Ajung, Cluster Ruby, Blok I/06, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, Warna Hitam, Nomor Polisi : DK – 2047 – PJ, Nomor Rangka : MH8EN125AJ394831, Nomor Mesin : F405ID395253, STNKB atas nama I WAYAN SUGIARTA milik saksi MOCH ENGGAR SETIYO BUDI dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan dibayar oleh Terdakwa maksimal sebelum hari raya tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, dan saksi MOCH ENGGAR SETIYO sepakat sehingga sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa pulang ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, Warna Hitam (*tangki dan dek sudah dirubah dengan warna merah*), Nomor Polisi : DK – 2047 – PJ (*plat nomor sudah dirubah dengan Nomor Polisi : P – 4304 – SL*), Nomor Rangka : MH8EN125AJ394831, Nomor Mesin : F405ID395253, STNKB atas nama I WAYAN SUGIARTA milik saksi MOCH ENGGAR SETIYO BUDI kepada saksi AHMAD alias PAK MUS di rumah saksi AHMAD alias PAK MUS di Desa Curahlele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember beserta dengan STNKB namun tanpa dilengkapi dengan BPKB sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, terdakwa tidak memenuhi pembayaran pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, Warna Hitam (*tangki dan dek sudah dirubah dengan warna merah*), Nomor Polisi : DK – 2047 – PJ (*plat nomor sudah dirubah dengan Nomor Polisi : P – 4304 – SL*), Nomor Rangka : MH8EN125AJ394831, Nomor Mesin : F405ID395253, STNKB atas nama I WAYAN SUGIARTA kepada saksi MOCH ENGGAR SETIYO BUDI dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga tidak menebus sepeda motor yang telah digadaikan tersebut kepada saksi AHMAD alias PAK MUS ;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa **menggadaikan** 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, Warna Hitam (*tangki dan dek sudah dirubah dengan warna merah*), Nomor Polisi : DK – 2047 – PJ (*plat nomor sudah dirubah dengan Nomor Polisi : P – 4304 – SL*), Nomor Rangka : MH8EN125AJ394831, Nomor Mesin : F405ID395253, STNKB atas nama I WAYAN SUGIARTA milik saksi MOCH ENGGAR SETIYO BUDI kepada saksi AHMAD alias PAK MUS senilai Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dilakukan tanpa ijin dari saksi MOCH. ENGGAR SETIYO BUDI, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MOCH. ENGGAR SETIYO BUDI mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setara dengan nominal tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **JOKO SUWITO** pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 18.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan April tahun 2023 atau pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah saksi MOCH. ENGGAR SETIYO BUDI di Perum Grand Permata Ajung, Cluster Ruby, Blok I/06, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghabiskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut ;

- Bahwa, berawal ketika pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi MOCH. ENGGAR SETIYO BUDI di Perumahan Grand Permata Ajung, Cluster Ruby, Blok I/06, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, Warna Hitam, Nomor Polisi : DK – 2047 – PJ, Nomor Rangka : MH8EN125AJ394831, Nomor Mesin : F405ID395253, STNKB atas nama I WAYAN SUGIARTA milik saksi MOCH ENGGAR SETIYO BUDI dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Jmr



- Bahwa, pada saat itu untuk meyakinkan saksi MOCH ENGGAR SETIYO BUDI, Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan membawa sepeda motor tersebut dengan akad sewa sampai pembayaran pembelian sepeda motor tersebut yaitu maksimal sebelum Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023 pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, **sehingga saksi MOCH. ENGGAR SETIYO BUDI percaya dengan kata – kata Terdakwa** dan setuju dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, Warna Hitam (*tangki dan dek sudah dirubah dengan warna merah*), Nomor Polisi : DK – 2047 – PJ (*plat nomor sudah dirubah dengan Nomor Polisi : P – 4304 – SL*), Nomor Rangka : MH8EN125AJ394831, Nomor Mesin : F405ID395253, STNKB atas nama I WAYAN SUGIARTA milik saksi MOCH ENGGAR SETIYO BUDI kepada saksi AHMAD alias PAK MUS di rumah saksi AHMAD alias PAK MUS di Desa Curahlele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember beserta dengan STNKB namun tanpa dilengkapi dengan BPKB sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 7 (tujuh) hari ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, Terdakwa tidak memenuhi pembayaran pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, Warna Hitam (*tangki dan dek sudah dirubah dengan warna merah*), Nomor Polisi : DK – 2047 – PJ (*plat nomor sudah dirubah dengan Nomor Polisi : P – 4304 – SL*), Nomor Rangka : MH8EN125AJ394831, Nomor Mesin : F405ID395253, STNKB atas nama I WAYAN SUGIARTA kepada saksi MOCH ENGGAR SETIYO BUDI ;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa yang mengatakan akan membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, Warna Hitam (*tangki dan dek sudah dirubah dengan warna merah*), Nomor Polisi : DK – 2047 – PJ (*plat nomor sudah dirubah dengan Nomor Polisi : P – 4304 – SL*), Nomor Rangka : MH8EN125AJ394831, Nomor Mesin : F405ID395253, STNKB atas nama I WAYAN SUGIARTA seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berjanji akan melakukan pembayaran paling lambat hari Kamis tanggal 20 April 2023, membuat saksi MOCH. ENGGAR SETIYO BUDI percaya dengan kata – kata Terdakwa, sehingga bersedia menjual sepeda

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Jmr



motor tersebut kepada Terdakwa, namun sebelum dilakukan pembayaran pembelian sepeda motor oleh Terdakwa kepada saksi MOCH ENGGAR SETIYO BUDI, sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi AHMAD alias PAK MUS senilai Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa ijin dari saksi MOCH. ENGGAR SETIYO BUDI, sehingga mengakibatkan saksi MOCH ENGGAR SETIYO BUDI mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setara dengan nominal tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban MOCH ENGGAR SETIYO BUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi di Perumahan Grand Permata Ajung Cluster Ruby Blok I/06 Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, Warna Hitam, Nomor Polisi : DK – 2047 – PJ, Nomor Rangka : MH8EN125AJ394831, Nomor Mesin : F405ID395253, STNKB atas nama I Wayan Sugiarta milik saksi dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mau membeli sepeda motor saksi tersebut dengan harga sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga membuat saksi yakin akan niat Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan membawa sepeda motor saksi tersebut dengan akad sewa sampai pembayaran pembelian sepeda motor tersebut maksimal sebelum Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023 pada hari Kamis tanggal 20 April 2023. Atas janji Terdakwa tersebut membuat saksi percaya dengan kata-kata Terdakwa dan setuju dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, Terdakwa tidak memenuhi pembayaran pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, Warna Hitam (tangki dan dek sudah dirubah dengan warna merah), Nomor Polisi : DK – 2047 – PJ (plat nomor sudah dirubah dengan Nomor Polisi : P – 4304 – SL), Nomor Rangka : MH8EN125AJ394831, Nomor Mesin : F405ID395253, STNKB atas nama I Wayan Sugiarta kepada saksi, kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi baru mengetahui jika sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa ijin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi AHMAD alias P. MUS, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi diperiksa karena telah menerima gadai berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, Warna Hitam, Nomor Polisi: DK – 2047 – PJ, Nomor Rangka: MH8EN125AJ394831, Nomor Mesin: F405ID395253, STNKB atas nama I Wayan Sugiarta milik saksi korban Moch. Enggar Setiyo Hadi dari Terdakwa dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekitar pukul 14.00 WIB di rumah saksi di Dusun Kidul RT. 07 RW. 02 Desa Curahlele Kecamatan Balung Kabupaten Jember;
- Bahwa pada saat menerima gadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder tersebut dari Terdakwa hanya dilengkapi dengan STNKB, namun BPKB tidak ada;
- Bahwa saksi menerima gadai dari Terdakwa karena Terdakwa menerangkan jika 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder tersebut adalah milik anak kandung Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi jika kendaraan tersebut akan segera ditebus maksimal 7 (tujuh) hari setelah Hari Raya Idul Fitri 2023 (2 minggu setelah gadai), sehingga saksi percaya dan menerima gadai tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini uang gadai sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menggadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder milik Saksi Moch Enggar Setiyo Budi dengan cara pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi korban Moch. Enggar Setiyo Budi di Perumahan Grand Permata Ajung Cluster Ruby Blok I/06 Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, Warna Hitam, Nomor Polisi: DK – 2047 – PJ, Nomor Rangka: MH8EN125AJ394831, Nomor Mesin: F405ID395253, STNKB atas nama I Wayan Sugiarta milik saksi korban Moch Enggar Setiyo Budi dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu untuk meyakinkan saksi korban Moch Enggar Setiyo Budi, Terdakwa berkata akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut dengan akad sewa sampai pembayaran pembelian sepeda motor tersebut maksimal sebelum Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023 pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, kemudian saksi korban Moch. Enggar Setiyo Budi percaya dengan kata-kata Terdakwa dan setuju dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, Warna Hitam (tangki dan dek sudah dirubah dengan warna merah), Nomor Polisi: DK – 2047 – PJ (plat nomor sudah dirubah dengan Nomor Polisi: P – 4304 – SL), Nomor Rangka: MH8EN125AJ394831, Nomor Mesin: F405ID395253, STNKB atas nama I Wayan Sugiarta milik saksi korban Moch Enggar Setiyo Budi kepada saksi Ahmad Alias Pak Mus di rumahnya yang beralamat di Desa Curahlele Kecamatan Balung Kabupaten Jember, beserta dengan STNKB, namun tanpa dilengkapi dengan BPKB sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, Terdakwa tidak memenuhi pembayaran pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, tersebut kepada saksi korban Moch

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enggar Setiyo Budi dan pada hari dan tanggal yang telah disepakati, Terdakwa juga tidak menebus sepeda motor tersebut kepada saksi Ahmad Alias Pak Mus;

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran yang sepeda motor tersebut kepada saksi korban Moch Enggar Setiyo Budi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi korban Moch. Enggar Setiyo Budi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, Warna Hitam (tangki dan dek sudah dirubah dengan warna merah), Nomor Polisi : DK – 2047 – PJ (plat nomor sudah dirubah dengan Nomor Polisi : P – 4304 – SL), Nomor Rangka : MH8EN125AJ394831, Nomor Mesin: F405ID395253, STNKB atas nama I WAYAN SUGIARTA;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, Warna Hitam (tangki dan dek sudah dirubah dengan warna merah), Nomor Polisi : DK – 2047 – PJ (plat nomor sudah dirubah dengan Nomor Polisi : P – 4304 – SL), Nomor Rangka : MH8EN125AJ394831, Nomor Mesin : F405ID395253, STNKB atas nama I WAYAN SUGIARTA atas nama I WAYAN SUGIARTA beserta STNKB nya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menggadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder milik Saksi Moch Enggar Setiyo Budi dengan cara pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi korban Moch. Enggar Setiyo Budi di Perumahan Grand Permata Ajung Cluster Ruby Blok I/06 Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, Warna Hitam, Nomor Polisi: DK – 2047 – PJ, Nomor Rangka: MH8EN125AJ394831, Nomor Mesin: F405ID395253, STNKB atas nama I Wayan Sugiarta milik

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Moch Enggar Setiyo Budi dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada saat itu untuk meyakinkan saksi korban Moch Enggar Setiyo Budi, Terdakwa berkata akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut dengan akad sewa sampai pembayaran pembelian sepeda motor tersebut maksimal sebelum Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023 pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, kemudian saksi korban Moch. Enggar Setiyo Budi percaya dengan kata-kata Terdakwa dan setuju dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, Warna Hitam (tangki dan dek sudah dirubah dengan warna merah), Nomor Polisi: DK – 2047 – PJ (plat nomor sudah dirubah dengan Nomor Polisi: P – 4304 – SL), Nomor Rangka: MH8EN125AJ394831, Nomor Mesin: F405ID395253, STNKB atas nama I Wayan Sugiarta milik saksi korban Moch Enggar Setiyo Budi kepada saksi Ahmad Alias Pak Mus di rumahnya yang beralamat di Desa Curahlele Kecamatan Balung Kabupaten Jember, beserta dengan STNKB, namun tanpa dilengkapi dengan BPKB sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 7 (tujuh) hari;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, Terdakwa tidak memenuhi pembayaran pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, tersebut kepada saksi korban Moch Enggar Setiyo Budi dan pada hari dan tanggal yang telah disepakati, Terdakwa juga tidak menebus sepeda motor tersebut kepada saksi Ahmad Alias Pak Mus;

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran yang sepeda motor tersebut kepada saksi korban Moch Enggar Setiyo Budi;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi korban Moch. Enggar Setiyo Budi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Moch. Enggar Setiyo Budi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi Ahmad Alias Pak Mus mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama : **JOKO SUWITO**, dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, „Orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat“;



Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. **Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "keuntungan" disini adalah keuntungan materiil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, sedangkan yang dimaksud "secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder milik Saksi Moch Enggar Setiyo Budi dengan cara pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi korban Moch. Enggar Setiyo Budi di Perumahan Grand Permata Ajung Cluster Ruby Blok I/06 Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, Warna Hitam, Nomor Polisi: DK – 2047 – PJ, Nomor Rangka: MH8EN125AJ394831, Nomor Mesin: F405ID395253, STNKB atas nama I Wayan Sugiarta milik saksi korban Moch Enggar Setiyo Budi dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa pada saat itu untuk meyakinkan saksi korban Moch Enggar Setiyo Budi, Terdakwa berkata akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut dengan akad sewa sampai pembayaran pembelian sepeda motor tersebut maksimal sebelum Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023 pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, kemudian saksi korban Moch. Enggar Setiyo Budi percaya dengan kata-kata Terdakwa dan setuju dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, Warna Hitam (tangki dan dek sudah dirubah dengan warna merah), Nomor Polisi: DK – 2047 – PJ (plat nomor sudah dirubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi: P – 4304 – SL), Nomor Rangka: MH8EN125AJ394831, Nomor Mesin: F405ID395253, STNKB atas nama I Wayan Sugiarta milik saksi korban Moch Enggar Setiyo Budi kepada saksi Ahmad Alias Pak Mus di rumahnya yang beralamat di Desa Curahlele Kecamatan Balung Kabupaten Jember, beserta dengan STNKB, namun tanpa dilengkapi dengan BPKB sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 7 (tujuh) hari;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, Terdakwa tidak memenuhi pembayaran pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, tersebut kepada saksi korban Moch Enggar Setiyo Budi dan pada hari dan tanggal yang telah disepakati, Terdakwa juga tidak menebus sepeda motor tersebut kepada saksi Ahmad Alias Pak Mus;

Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang tanpa ijin dari saksi korban menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, Warna Hitam, Nomor Polisi: DK – 2047 – PJ, Nomor Rangka: MH8EN125AJ394831, Nomor Mesin: F405ID395253, STNKB atas nama I Wayan Sugiarta milik saksi korban tersebut kepada orang lain untuk digadaikan selama 7 (tujuh) hari dengan harga gadai sejumlah 1.400.000,00 (satu juta empat ratus rupiah) yang dipakai untuk kepentingan terdakwa sendiri, sehingga merugikan saksi korban adalah merupakan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “nama palsu atau martabat palsu” adalah suatu keadaan yang tidak menggambarkan keadaan senyatanya, sedangkan “tipu muslihat” disamakan akal licik yang dapat memperangkap korban atau orang yang berpikiran normal dapat tertipu, dan “rangkaiannya kebohongan” adalah kebohongan-kebohongan yang disusun secara berlanjut

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkesinambungan sehingga seolah-olah memang benar nyata, sedangkan “menggerakkan” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang itu mau berbuat sesuai dengan kehendaknya yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder milik Saksi Moch Enggar Setiyo Budi dengan cara pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi korban Moch. Enggar Setiyo Budi di Perumahan Grand Permata Ajung Cluster Ruby Blok I/06 Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, Warna Hitam, Nomor Polisi: DK – 2047 – PJ, Nomor Rangka: MH8EN125AJ394831, Nomor Mesin: F405ID395253, STNKB atas nama I Wayan Sugiarta milik saksi korban Moch Enggar Setiyo Budi dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa pada saat itu untuk meyakinkan saksi korban Moch Enggar Setiyo Budi, Terdakwa berkata akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut dengan akad sewa sampai pembayaran pembelian sepeda motor tersebut maksimal sebelum Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023 pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, kemudian saksi korban Moch. Enggar Setiyo Budi percaya dengan kata-kata Terdakwa dan setuju dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, Warna Hitam (tangki dan dek sudah dirubah dengan warna merah), Nomor Polisi: DK – 2047 – PJ (plat nomor sudah dirubah dengan Nomor Polisi: P – 4304 – SL), Nomor Rangka: MH8EN125AJ394831, Nomor Mesin: F405ID395253, STNKB atas nama I Wayan Sugiarta milik saksi korban Moch Enggar Setiyo Budi kepada saksi Ahmad Alias Pak Mus di rumahnya yang beralamat di Desa Curahlele Kecamatan Balung Kabupaten Jember, beserta dengan STNKB, namun tanpa dilengkapi dengan BPKB sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 7 (tujuh) hari;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, Terdakwa tidak memenuhi pembayaran pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, tersebut kepada saksi korban Moch Enggar Setiyo Budi dan pada hari dan tanggal yang telah disepakati, Terdakwa juga tidak menebus sepeda motor tersebut kepada saksi Ahmad Alias Pak Mus;

Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran yang sepeda motor tersebut kepada saksi korban Moch Enggar Setiyo Budi;

Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi korban Moch. Enggar Setiyo Budi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Moch. Enggar Setiyo Budi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi Ahmad Alias Pak Mus mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah melakukan tipu muslihat, ataupun suatu rangkaian kebohongan sehingga saksi korban percaya padanya dan selanjutnya menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa. Dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, Warna Hitam (tangki dan dek sudah dirubah dengan warna merah), Nomor Polisi : DK – 2047 – PJ (plat nomor sudah dirubah dengan Nomor Polisi : P – 4304 – SL), Nomor Rangka : MH8EN125AJ394831, Nomor Mesin : F405ID395253, STNKB atas nama I WAYAN SUGIARTA dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, Warna Hitam (tangki dan dek sudah dirubah dengan warna merah), Nomor Polisi : DK – 2047 – PJ (plat nomor sudah dirubah dengan Nomor Polisi : P – 4304 – SL), Nomor Rangka : MH8EN125AJ394831, Nomor Mesin : F405ID395253, STNKB atas nama I WAYAN SUGIARTA beserta STNKBnya, oleh karena terbukti milik saksi korban Moch. Enggar Setiyo Budi maka dikembalikan kepada saksi korban Moch. Enggar Setiyo Budi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban Moch. Enggar Setiyo Budi dan saksi Ahmad Alias Pak Mus.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO SUWITO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Jmr



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, Warna Hitam (tangki dan dek sudah dirubah dengan warna merah), Nomor Polisi : DK – 2047 – PJ (plat nomor sudah dirubah dengan Nomor Polisi : P – 4304 – SL), Nomor Rangka : MH8EN125AJ394831, Nomor Mesin : F405ID395253, STNKB atas nama I WAYAN SUGIARTA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder (Type EN 125), Tahun 2007, Warna Hitam (tangki dan dek sudah dirubah dengan warna merah), Nomor Polisi : DK – 2047 – PJ (plat nomor sudah dirubah dengan Nomor Polisi : P– 4304 – SL), Nomor Rangka : MH8EN125AJ394831, Nomor Mesin : F405ID395253, STNKB atas nama I WAYAN SUGIARTA beserta STNKB nya;

Dikembalikan kepada saksi korban Moch. Enggar Setiyo Budi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh kami, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 23 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Jmr